

# SAFEKIDS SEBAGAI MEDIA PERLINDUNGAN HUKUM ANAK DENGAN METODE COCD GUNA MENJAMIN KESEJAHTERAAN ANAK

Alfin Dwi Novemyanto<sup>1\*</sup>, Sigit Bayu Cahyanto<sup>2</sup>, Adlina Nur Azri<sup>3</sup>

<sup>1)</sup> Hukum Bisnis dan Kenegaraan, Universitas Gadjah Mada

<sup>2)</sup> Teknologi Rekayasa Internet, Universitas Gadjah Mada

<sup>3)</sup> Pendidikan Bahasa Inggris, Universitas Sebelas Maret

## Article history

Received : 2 Maret 2024

Revised : 8 Maret 2024

Accepted : 24 Juni 2024

## \*Corresponding author

Alfin Dwi Novemyanto

Email : alfindnoyan23@gmail.com

## Abstrak

Anak dianggap sebagai seseorang yang belum memiliki legitimasi hukum dalam memberikan keputusan karena ketidakmampuan pada pola pikir yang dianggap belum dewasa. Akan tetapi anak memiliki hak sejak ia dilahirkan dan merupakan kehendak dilengkapi kekuatan (*macht*) yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum atau tertib hukum. Tujuan pendidikan dan pemberdayaan ini adalah mengetahui media SAFEKids dalam eksistensi menjamin perlindungan hukum anak dan mengetahui Ibu-Ibu PKK dalam menjamin kesejahteraan anak dengan metode COCD (*Community Organization or Community Development*). Metode dan tahap pelaksanaan adalah observasi, perizinan, penyuluhan, pelatihan, implementasi program, pendampingan dan monitoring, serta evaluasi. SAFEKids adalah singkatan dari *Supporting A Future of Excellence for Kids*, yang merupakan course media berbasis website yang menjadi platform pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum anak. SAFEKids sebagai media pendukung bertujuan dalam menjamin kesejahteraan anak berdasarkan hukum agar dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaat. Dengan memberdayakan Ibu-Ibu PKK dengan metode *Community Organization or Community Development* (COCD) yang didukung dengan media SAFEKids, kekerasan anak mengalami penurunan serta peningkatan kesadaran hukum akan kesejahteraan hak-hak anak menjadi terjamin.

Kata Kunci: Anak; COCD; Kekerasan; Pemberdayaan; SAFEKids

## Abstract

*A child is considered someone who does not yet have legal legitimacy in decision-making due to his or her inability to think and is often perceived as having an immature mindset. However, children inherently possess rights from birth and are entitled to be empowered with legal protection under the legal system or rule of law. The aim of this education and empowerment initiative is to explore the existence of SAFEKids media to guarantee legal protection for children and to recognize the role of family empowerment and welfare (PKK) in ensuring the welfare of children through the COCD (Community Organization or Community Development) method. The methods and stages of implementation include observation, licensing, counseling, training, program implementation, mentoring and monitoring, and evaluation. SAFEKids stands for Supporting A Future of Excellence for Kids, which is a website-based media platform serving as an education and learning resource to increase public awareness about legal protection for children. SAFEKids, as a supporting media, aims to ensure the welfare of children based on the law to create justice, certainty, and benefits. By empowering family empowerment and welfare (PKK) with the Community Organization or Community Development (COCD) method supported by SAFEKids media, child violence is reduced, legal awareness increases, and the welfare of children's rights is guaranteed..*

Keywords: Child; COCD; Violence; Empowerment; SAFEKids


Copyright © 2024 Alfin Dwi Novemyanto, Sigit Bayu Cahyanto, Adlina Nur Azri

## PENDAHULUAN

Anak dianggap sebagai seseorang yang belum dewasa. Pengertian anak menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendeskripsikan anak sebagai seseorang yang masih dalam kandungan dan atau yang berusia di bawah 18 tahun. Jika dikaitkan sebagai subjek hukum, anak dianggap sebagai seseorang yang belum memiliki legitimasi hukum dalam memberikan keputusan karena

ketidakmampuan pada pola pikir yang dianggap belum dewasa (Wibowo et al., 2023). Akan tetapi anak memiliki hak sejak ia dilahirkan dan merupakan kehendak dilengkapi kekuatan (*macht*) yang dijamin dan dilindungi oleh sistem hukum atau tertib hukum (Maulana & Herry, 2022).

Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis. Akan tetapi pada kenyataannya, menurut data dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) (2023) menyampaikan terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak dan mengalami kenaikan 30%. Rincian data kekerasan anak dengan 1.915 kasus kekerasan seksual, 985 kasus kekerasan fisik, dan 674 kasus kekerasan psikis. Persentase 35% terjadi di lingkungan keluarga, 30% di lingkungan sekolah, 23% di lingkungan sosial, dan 12% tidak disebutkan (Nabilah, 2023). Dengan urgensinya perlindungan anak tersebut sehingga perlu perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia.



**Gambar 1.1 Data Kekerasan terhadap Anak di Indonesia beserta Lingkungan Terjadinya (Sumber: [databoks.katadata.co.id](https://databoks.katadata.co.id))**

Refleksi terhadap kasus kekerasan anak di Indonesia, di Desa Jambanan, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah, terdapat 3 sekolah yang berlokasi di daerah tersebut. Dengan populasi anak yang banyak, diimbangi juga dengan terdapatnya komunitas Ibu-Ibu PKK yang sangat aktif dengan jumlah 45 KK. Survei yang telah dilakukan terhadap Ibu-Ibu PKK, 40 dari 45 tidak menyadari terhadap kekerasan anak secara mendetail guna menjamin kesejahteraan hak-hak anak. Banyak dari mereka masih melakukan kekerasan baik secara psikis dan fisiki yang dilakukan secara tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan merupakan bagian dari kekerasan anak. Dengan ketidakpahaman dan kelalaian, perilaku tersebut akan berindikasi tindak pidana dan meningkatkan kekerasan terhadap anak.

Menurut Van Apeldorn, hukum tidak cukup diartikan sebagai aturan yang mengikat warganya saja, melainkan harus memiliki aspek keadilan pada peraturan yang telah dibuat. Hal tersebut ditegaskan pada adagium "*presumption iures de iure*" artinya setiap orang dianggap tau tentang hukum (Laila & Purwanto, 2023). Karena hukum telah menegaskan dengan adagium "*Ignorantia jurist non excusat*" bahwa ketidaktahuan hukum tidak bisa dimaafkan (Nursari, 2020). Yang perlu ditegaskan bahwa jika terdapat orang tua tidak mengetahui bahwa tindakannya melawan hukum baik sadar maupun tidak sadar, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pemaaf untuk melepaskan mereka dari pertanggungjawaban hukum. Jadi pengetahuan hukum pada orang tua terkait kekerasan anak dalam menunjang kehidupan bermasyarakat sangat dibutuhkan demi memberikan perlindungan dan kepastian hukum untuk kesejahteraan anak.

Menindaklanjuti keaktifan Ibu-Ibu PKK, mereka memiliki potensi untuk penyelesaian masalah kekerasan anak dan memiliki intervensi ke arah perubahan dengan program yang direncanakan. Selain aktif, Ibu-Ibu PKK tersebut terbilang mampu mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menampung semua keinginan dan kekuatan konstituen yang ada terkait perlindungan anak. Dengan kesediaan potensi tersebut perlu adanya pengembangan masyarakat dalam proses membangun atau memperkuat struktur pada Ibu-

Ibu PKK guna menjadi entitas yang otonom dan dapat menyelenggarakan kehidupan dalam mendukung perlindungan anak. Apalagi mereka juga menjadi penanggungjawab dalam perlindungan anak yang telah ditegaskan pada Pasal 20 UU No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, menyatakan:

*“Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”.*

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis menggagas ide SAFEKids sebagai media perlindungan hukum anak dengan metode COCD (*Community Organization or Community Development*) guna menjamin kesejahteraan anak. SAFEKids adalah singkatan dari *Supporting A Future of Excellence for Kids* sebagai media pendukung dalam menjamin kesejahteraan anak berdasarkan hukum agar dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Tujuan pendidikan dan pemberdayaan ini adalah mengetahui media SAFEKids dalam eksistensi menjamin perlindungan hukum anak dan mengetahui Ibu-Ibu PKK dalam menjamin kesejahteraan anak dengan metode COCD (*Community Organization or Community Development*).

## **METODE PELAKSANAAN**

Teknik pengumpulan data berupa pada Pendidikan dan pemberdayaan ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data adalah reduksi data dan penyajian data. Metode dan tahap pelaksanaan adalah observasi, perizinan, penyuluhan, pelatihan, implementasi program, pendampingan dan monitoring, serta evaluasi. Tahap observasi dilakukan dengan melihat keadaan dan suasana yang sedang terjadi. Setelah observasi dilakukan, penulis meminta perizinan kepada perangkat desa dan Ketua RT desa Jambanan. Perizinan diberikan kemudian penulis melakukan penyuluhan serta melakukan perumusan terhadap kenapa dan bagaimana kekerasan anak bisa terjadi. Ditemukannya titik temu permasalahan, penulis memberikan rekomendasi platform berupa SAFEKids dalam mendukung dan memberikan informasi kepada mitra dalam menunjang memaksimalkan kesejahteraan hak-hak anak. Ketika mitra dianggap telah memahami platform pendukung berupa SAFEKids, implementasi dilakukan yang disertai dengan pendampingan dan monitoring. Dalam proses pendampingan dan monitoring, efektivitas komunikasi memegang peranan yang krusial. Pentingnya pertukaran informasi yang jelas dan tepat antara penulis, mitra, dan semua pihak terlibat menjadi fokus dalam proses ini. Komunikasi yang efektif membantu memastikan bahwa mitra tidak hanya memahami penggunaan platform SAFEKids secara keseluruhan, tetapi juga dapat mengoptimalkan manfaatnya untuk mendukung kesejahteraan hak-hak anak. Sehingga, penulis harus memiliki pemahaman dan kemampuan untuk merencanakan secara cermat efektivitas informasi yang akan disampaikan dengan cara yang tepat (Marno & Idros, 2017). Dalam hal ini, komunikasi persuasif untuk mempengaruhi sikap, pandangan, atau perilaku masyarakat (Effendy, 2006) memungkinkan penulis untuk tidak hanya menyediakan informasi, tetapi juga memberikan pengaruh pada perubahan sikap dan perilaku mitra dalam membawa perubahan positif. Setelah implementasi, pendampingan, dan monitoring, tahap terakhir adalah evaluasi terhadap pelaksanaan.

## **HASIL PEMBAHASAN**

### **Media SAFEKids dalam Eksistensi Menjamin Perlindungan Hukum Anak**

Revolusi informasi sebagai perubahan yang dihasilkan oleh teknologi informasi dapat diakses secara singkat dengan menggunakan media digital seperti *handphone*, laptop, dsb. Faktor yang mendasari dan mengarahkan revolusi informasi adalah mendukung dalam perkembangan yang cepat serta penyebaran yang luas dari pengetahuan dan informasi dalam segala bidang (Wriston, 1993). Dalam mendukung efisiensi dan efektivitas dalam mengolah dan transfer informasi, penulis menggagas sebuah media platform dengan nama SAFEKids. SAFEKids adalah singkatan dari *Supporting a Future of Excellence for Kids*, yang merupakan *course media* berbasis *website* yang menjadi platform pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum anak. SAFEKids sebagai media pendukung bertujuan

dalam menjamin kesejahteraan anak berdasarkan hukum agar dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatn.




Gambar 3.1 Logo, Barcode, dan Link Akses SAFEKids

SAFEKids sebagai media pendukung peningkatan kualitas sumber daya masyarakat didukung dengan beberapa menu akses guna memberikan kemudahan dalam menjamin kesejahteraan perlindungan anak. Menu tersebut berisi daftar perintah-perintah suatu perangkat lunak (program) yang apabila dieksekusi akan menjalankan suatu perintah tertentu dari aplikasi. Menu digunakan sebagai alternatif dari antarmuka baris perintah. Pilihan yang diberikan oleh menu dapat dipilih dengan menggunakan kursor atau antarmuka pengguna (Maulana & Herry, 2022).

Dalam mendukung perlindungan hukum anak, SAFEKids terdiri dari menu home, menu artikel dan berita, menu profil kami, menu informasi kontak, menu course SAFEKids, dan menu forum. *Feature* menu-menu dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Menu *Home*. Halaman utama SAFEKids menampilkan akronim dan kata-kata mutiara yang mengajak pengguna untuk merawat anak, menekankan peran positif orang tua. Bagian testimoni dan edukasi memberikan pandangan nyata terkait manfaat SAFEKids dalam merawat dan mendidik anak, sementara galeri memvisualkan tumbuh kembang anak sebagai kontribusi positif terhadap pembangunan bangsa. Bagian pengaduan menjadi mekanisme penting untuk melaporkan kekerasan anak, memastikan peran aktif dalam perlindungan anak yang holistik.
- Menu *Artikel dan Berita*. Bagian Artikel dan Berita pada *platform* SAFEKids bertindak sebagai saluran informasi dinamis dalam bentuk kanal *blog*, yang menyajikan berbagai berita terkini terkait dengan SAFEKids dan isu-isu seputar perlindungan serta perkembangan anak. Melalui kanal ini, peserta dapat memperoleh pembaruan terkini yang disesuaikan dengan isu dan kondisi saat itu, memberikan wawasan mendalam mengenai perkembangan terbaru dalam perlindungan anak. Dengan menyediakan konten yang responsif terhadap isu-isu kontemporer, menu Artikel dan Berita di SAFEKids berperan penting sebagai sumber informasi yang relevan dan terkini dalam mendukung tujuan pengabdian masyarakat dalam perlindungan dan perkembangan anak.
- Menu *Profil Kami*. Bagian Profil Kami pada SAFEKids berfungsi sebagai sumber informasi esensial yang menjelaskan konsep dan implementasi program ini. SAFEKids didefinisikan sebagai *platform* yang bertujuan memberikan perlindungan hukum bagi anak-anak dengan fokus pada penerapan metode COCD.



Gambar 3.2 Menu Profil Kami

- d. Menu *Hubungi Kami*. Bagian *Hubungi Kami* di *SAFEKids* berfungsi sebagai panduan pengguna untuk akses pengaduan pada berbagai tingkatan pemerintahan. Pengguna dapat menghubungi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (DPPKBP3A) Kabupaten Sragen untuk tingkat Kabupaten, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) untuk tingkat Provinsi Jawa Tengah, dan pada skala nasional, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak RI. Informasi detail, termasuk alamat, nomor telepon, dan tautan ke laman resmi dinas, disajikan secara jelas untuk memfasilitasi pengguna dalam melaporkan kasus kekerasan anak pada berbagai tingkatan pemerintahan.
- e. Menu *SAFEkids (Course)*. Bagian *Course* di *SAFEKids* menyajikan *platform* edukasi dan informasi yang menjadi pusat pengetahuan bagi mitra pengabdian masyarakat. Peserta dapat mengakses materi-materi kunci, seperti Pengantar Program *SAFEKids*, Undang-Undang Perlindungan Anak, Pengertian Perlindungan Anak, Hak dan Kewajiban Anak, Hak dan Kewajiban Orangtua, serta Tips & Trik Merawat Anak. Selain itu, terdapat modul khusus berupa Buku Pedoman Perlindungan Anak. Melalui *platform* digital ini, peserta diberikan akses yang mudah dan terstruktur untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang aspek-aspek krusial dalam perlindungan dan pengembangan anak, mendukung efektivitas pengabdian masyarakat dalam membangun kesadaran dan keterampilan terkait.



Gambar 3.3 Menu Course

- f. Menu *Forum*. Bagian *Forum* pada *platform* ini berfungsi sebagai ruang interaktif yang memungkinkan orangtua untuk berkomunikasi dan berkolaborasi. *Forum* ini menjadi tempat bagi orangtua untuk membahas topik seputar tumbuh kembang anak, saling berbagi tips, dan berkomunikasi terkait informasi perlindungan anak. Dengan memfasilitasi dialog antar orangtua, *platform* ini tidak hanya menjadi media untuk pertukaran pengalaman, tetapi juga sebagai wadah untuk mendiskusikan permasalahan terkini terkait perlindungan anak. Dengan demikian, *Forum* diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan orangtua dalam mendukung perkembangan positif anak-anak serta meningkatkan kesadaran bersama terkait perlindungan anak.

Dalam penggunaan media *SAFEKids* mitra harus login menggunakan akun *Google* berupa *gmail* yang telah diidatfarkan pada *handphone* masing-masing. Hal tersebut dilakukan untuk menjaga privasi akun serta menjaga kredibilitas data pribadi setiap mitra. Setelah itu mitra dapat mengakses *course* yang berupa materi dan pengetahuan dalam pendukung perlindungan hukum anak. Untuk memberikan motivasi dalam *course* yang diimplementasikan, bagi mitra yang telah menyelesaikan dengan baik akan mendapatkan sertifikat sebagai penghormatan karena telah menyelesaikan *course* dengan baik. Sertifikat tersebut dapat di download secara pribadi dengan menggunakan akun mitra sendiri.



**Gambar 3.4 Sertifikat Penghargaan Penyelesai Course**

### ***Ibu-Ibu PKK dalam Menjamin Kesejahteraan Anak dengan Metode COCD***

Metode COCD atau yang disingkat dengan *Community Organization or Community Development* merupakan pengembangan masyarakat melalui proses membangun atau memperkuat struktur pada masyarakat (komunitas) guna menjadi entitas yang otonom dan dapat menyelenggarakan kehidupan serta melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhan manusia (*human needs*) (Hikmat, 2001). Pengembangan masyarakat dengan dibantu media SAFEKids ditekankan pada upaya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat sendiri (*community base service*) dengan ide utama keberlanjutan dalam penyelenggaraan kebutuhan hidupnya karena dengan pengembangan keswadayaan (*self-reliance*) masyarakat. Dalam konteks ini, COCD menjadi salah satu metode yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat dengan mempertimbangkan keterlibatan ibu-ibu PKK untuk turut andil dalam mendukung perlindungan anak.

Pemberdayaan itu sendiri merujuk pada proses pemberian kesempatan, transfer ilmu pengetahuan, pengembangan sumber daya, serta kecakapan yang ditujukan kepada masyarakat untuk menumbuhkan kekuatan mereka agar turut aktif mengambil kendali atas arah masa depan mereka sendiri dan terlibat dalam usaha untuk mempengaruhi jalannya kehidupan dalam lingkup kelompok mereka (Ife, 1995). Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Bab I yang menyatakan bahwa Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan Pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat. Dengan adanya pekerjaan yang dilakukan bersama atau pekerjaan sosial atau *Community Work* maka dapat membantu masyarakat untuk memperbaiki masyarakatnya melalui kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama (Netting et al., 2004).

Dengan prinsip pekerjaan sosial "*to help people to help themselves*" yang berarti pekerjaan sosial dapat membantu masyarakat agar dapat menolong dirinya sendiri. Maka metode COCD tersebut membantu masyarakat agar secara mandiri dapat memobilisir dan mendayagunakan sumber-sumber yang ada secara mandiri. Maka dari itu dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Desa Jambanan agar bebas dari kekerasan anak dilakukan pengembangan masyarakat dengan pemberdayaan Ibu-Ibu PKK yang aktif dan memiliki potensi dalam keberhasilan memberikan perlindungan hukum anak dengan didukung media SAFEKids.

Pemberdayaan mitra dengan Ibu-Ibu PKK dilakukan di Desa Jambanan, Sidoarjo, Sragen, Jawa Tengah dengan jumlah 45 KK. Estimasi pelaksanaan pengabdian pada 1-27 Desember 2023. Dalam pelaksanaan pengembangan masyarakat tersebut dilakukan tahap-tahap seperti observasi, perizinan, penyuluhan, pelatihan, implementasi program, pendampingan dan monitoring, dan evaluasi. Platform dalam mendukung pendidikan dan pemberdayaan penulis adalah Media SAFEKids yang merupakan media pendukung

peningkatan kualitas sumber daya masyarakat didukung dengan beberapa menu akses guna memberikan kemudahan dalam menjamin kesejahteraan perlindungan anak.

**Tabel 1. Estimasi Pelaksanaan Pengabdian**

Observasi	Perizinan	Penyuluhan	Pelatihan	Implementasi Program	Pendampingan dan monitoring	Evaluasi
Tanggal 1-3	Tanggal 4	Tanggal 9	Tanggal 10	Tanggal 11-24	Tanggal 11-24	Tanggal 27

Pada tahap observasi aktivitas yang dilakukan adalah pengamatan secara langsung permasalahan yang terjadi di desa Jambanan dengan tujuan memperoleh sejumlah data dan informasi terkait permasalahan yang sedang terjadi atau yang paling urgensi. Dengan observasi yang telah dilakukan, permasalahan dengan tingkat keakuratan yang tinggi dan menginterpretasikan keadaan dunia nyata permasalahan yang didapat terkait perlindungan hukum anak untuk mencegah adanya kekerasan anak. Setelah dilakukan observasi kemudian dilakukan perizinan kepada kepala desa dan perangkat desa setempat untuk melakukan penyuluhan dan pelatihan. Penyuluhan pada pemberdayaan ini dengan melakukan kegiatan mendidik Ibu-Ibu PKK desa Jambanan dengan memberikan informasi-informasi, pengetahuan, dan berbagai ilmu terkait hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban orang tua, serta beberapa informasi terkait hukum mengenai peraturan perundang-undangan dalam membantu pencegahan kekerasan anak. Hakekatnya penyuluhan dilakukan untuk mengubah masyarakat menuju keadaan yang lebih baik seperti yang dicita-citakan dalam mengurangi dan mencegah kekerasan anak terjadi lagi pada desa Jambanan. Selain kepada Ibu-Ibu PKK, penyuluhan juga dilakukan pada sekolah dasar setempat, organisasi masyarakat (seni karawitan), posyandu, dan anak-anak desa. Pelatihan yang dilakukan kepada Ibu-Ibu PKK berupa pengetahuan dalam akses media sebagai penunjang dalam perlindungan anak. Proses pelatihan terencana mengenai media SAFEKIDS untuk memodifikasi sikap atau perilaku pengetahuan, keterampilan melalui pengalaman belajar Ibu-Ibu PKK terkait perlindungan anak. Dengan adanya pelatihan tersebut tujuannya untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan yang efektif dalam kegiatan perlindungan anak.



**Gambar 3.5 Kegiatan Penyuluhan dan Pelatihan Media SAFEKids**

Dalam pelaksanaan tersebut didapat hasil bahwa yang awalnya 40/45 responden tidak mengetahui bahwa apa yang mereka perbuat merupakan indikasi perbuatan kekerasan anak, kemudian didapatkan hasil 45/45 mengetahui secara baik dan berhasil mengimplementasikan dengan baik. Maka dari itu dalam memberikan pendidikan dan pemberdayaan sangat berdampak dan dibutuhkan kepada masyarakat dalam mengembangkan kapasitas untuk menangani ancaman dan menangani permasalahan konstituen yang ada dalam kekerasan anak (Supiyanto & Novemyanto, 2023). Jika hal tersebut dibiarkan saja maka akan menjadi kelalaian masyarakat mitra dalam menghormati hak anak sebagai hak asasi manusia. Sebagai contoh, jika masyarakat tetap melakukan kekerasan mereka akan dinobatkan sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimana hal tersebut telah ditegaskan Pada Pasal 76 C UU No 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang menyatakan bahwa “*Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan,*

atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak". Jika melanggar pasal tersebut maka akan mendapatkan sanksi pada Pasal 80 Ayat 1, 2, dan 3 yang dimana pelaku jika melanggar pasal 76C akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). Dan dalam hal Anak mengalami luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Sedangkan jika anak mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

Perlindungan dan jaminan tersebut sesuai dengan teori *equality before the law* yang memberikan jaminan hak setiap individu agar mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hal mendapatkan perlakuan yang sama dan adil di mata hukum, mendapatkan perlakuan yang adil dalam pemerintahan, serta mendapat layanan dan perlindungan hukum (Wolff, 1996). Jaminan kesamaan tersebut harus dilindungi, dijamin, dan dipastikan oleh setiap warga, negara, dan pemerintah. Karena dengan kondisi anak sebagai orang yang masih kecil atau dianggap masih lemah perlu mendapatkan haknya sebagaimana layaknya manusia untuk tumbuh dan berkembang.

Pemahaman dan peningkatan kesadaran mitra tersebut merupakan bentuk memberikan perlindungan, kepastian, kesejahteraan, dan keadilan bagi anak. Hal tersebut merupakan citra negara hukum yang ditegaskan pada Pasal 28 G ayat 1 UUD 1945 tentang setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan, untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi (Novemyanto & Hani, 2023). Pasal yang menjadi fundamental ini menjelaskan tentang keprihatinan akan pelanggaran terhadap setiap orang yang mengalami kerugian oleh orang atau badan hukum yang dapat menimbulkan kerugian nonmateril dan materil. Hak individu sebagai hak asasi dalam meningkatkan kualitas manusia, meningkatkan kebebasan atau kemandirian dalam mempraktikkan kontrol, dan mendapatkan kebebasan untuk memperhatikan kontemplasi, perasaan, dan hak istimewa selayaknya harkat dan martabat kemanusiaan (Djafar, 2019).

## KESIMPULAN

SAFEKids adalah singkatan dari *Supporting A Future of Excellence for Kids*, yang merupakan *course media* berbasis *website* yang menjadi platform pendidikan dan pembelajaran dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang perlindungan hukum anak. SAFEKids sebagai media pendukung bertujuan dalam menjamin kesejahteraan anak berdasarkan hukum agar dapat menciptakan keadilan, kepastian, dan kebermanfaatannya. Dengan memberdayakan Ibu-Ibu PKK dengan metode *Community Organization or Community Development* (COCD) yang didukung dengan media SAFEKids, kekerasan anak mengalami penurunan serta peningkatan kesadaran hukum akan kesejahteraan hak-hak anak menjadi terjamin.

## PUSTAKA

- Djafar, W. (2019). *Hukum Perlindungan Data Pribadi di Indonesia: Lanskap, Urgensi dan Kebutuhan Pembaruan*. 1–14. <http://faculty.uml.edu/sgallagher/Brandeisprivacy.htm>.
- Effendy, O. U. (2006). *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. PT Remaja Rosdakarya.
- Hikmat, H. (2001). *Strategi pemberdayaan masyarakat*. Humaniora Utama Press.
- Ife, J. (1995). *Community Development: Creating Community Alternatives - Vision, Analyses And Practice*. Addison Wesley Longman.
- Laia, A., & Purwanto. (2023). Kebenaran Dan Keadilan Hukum. *Jurnal Panah Keadilan*, 2(1), 1–14.

- Marno, & Idros, M. (2017). *Strategi, metode, dan teknik mengajar*. Ar Ruzz Media.
- Maulana, A., & Herry, N. A. S. (2022). Perancangan Sistem Informasi Perusahaan Jasa Pembuatan Akta Notaris Berbasis Web Di PT. Sariko Alam Nusantara Kota Tangerang Menggunakan Metode Extreme Programming. *Jurnal Ilmu Komputer dan Science*, 1(8), 1165–1175. <https://journal.mediapublikasi.id/index.php/oktal>
- Nabilah, M. (2023). *Komnas PA: Ada 3.547 Kasus Kekerasan Anak 2023, Terbanyak Kekerasan Seksual*. Databoks. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/12/29/komnas-pa-ada-3547-kasus-kekerasan-anak-2023-terbanyak-kekerasan-seksual>
- Netting, F. E., Kettner, P. M., & McMurtry, S. L. (2004). *Social Work Macro Practice* (Third Edit). Boston: Allyn and Bacon.
- Novemyanto, A. D., & Hani, A. P. (2023). Islamic Law as An Umbrella of Human Rights in The Loss of Social Welfare Rights of Pedicab Drivers towards The Existence of Online Transportation. *Journal International Dakwah and Communication*, 3(2), 137–145. <https://doi.org/10.55849/jidc.v3i2.409>
- Nursari, N. (2020). UNSUR IGNORANTIA LEGIS EXCUSAT NEMINEM DALAM KASUS PEMBAKARAN MAYAT. *Jurnal Kewarganegaraan*, 4(2), 154–159. <https://doi.org/10.31316/jk.v4i2.1167>
- Supiyanto, & Novemyanto, A. D. (2023). Perjanjian Sewa Menyewa sebagai Bewijsgrond dan Remedy Penggugat pada Perkara Wanprestasi (Studi Putusan No 875/Pdt.G/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(04), 304–312. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i04.295>
- Wibowo, B. A., Rustamaji, M., & Novemyanto, A. D. (2023). Judge's Legal Considerations as Determination of the Justice Model in Payment of Restitution for Child Sexual Affair (Decision Study No. 167/ Pid.Sus /2021/PN Krg). *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(05), 399–410. <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i05.351>
- Wolff, J. (1996). *An Introduction to Political Philosophy*. Oxford University Press on behalf of the Mind Association, 106(422), 356–358.
- Wriston, W. B. (1993). *The twilight of sovereignty*. Fletcher F. World Aff.

**Format Sitasi:** Novemyanto, A.D., Cahyanto, S.B., Azri, A.N. (2024). SAFEKIDs Sebagai Media Perlindungan Hukum Anak dengan Metode COCD Guna Menjamin Kesejahteraan Anak. *Reswara. J. Pengabdi. Kpd. Masy.* 5(2): 534-542. DOI: <https://doi.org/10.46576/rjpkm.v5i2.4323>



Reswara: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat oleh Universitas Dharmawangsa Artikel ini bersifat open access yang didistribusikan di bawah syarat dan ketentuan dengan Lisensi Internasional Creative Commons Attribution NonCommercial ShareAlike 4.0 ([CC-BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/))